

LOBSTER KEPITING RAJUNGAN – PERUBAHAN PERMENKP - PENGELOLAAN

2022

PERMEN KP NO. 16, BN 2022/NO. 795, 33 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - untuk mengoptimalkan pengelolaan benih bening lobster serta untuk memenuhi kebutuhan pembudidayaan lobster di Wilayah Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17 Tahun 2021; Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020; Permen KP No. 17 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini menyampaikan beberapa perubahan ketentuan dalam Permen KP No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah NKRI.
 - Peraturan Menteri ini terdiri dari Pasal I dan Pasal II.
 - Lampiran I dalam Permen KP No. 17 Tahun 2021 diubah.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Agustus 2022.
 - Lampiran : 2 halaman, memuat Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (*Puerulus*)/Lobster.